



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT. SUMBER KREATIF INDONESIA

NOMOR : 420 / 59 / DISDIK

NOMOR : 017 /BB-GRD/MU/11-19

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13 - 12 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MOHAMMAD RIZKY : Direktur Utama PT Sumber Kreatif Indonesia, ANIES berkedudukan di Gedung Kemang 15 lantai 3 Jalan Kemang 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Notaris Hamidah Meutiasari, S.H,M.Kn, Nomor 10 tanggal 16 November 2016 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor: AHU-0055808.AH.01.01.TAHUN 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Kreatif Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *edukasi* teknologi dan melakukan *digitalisasi* di lingkungan sekolah.
3. Bahwa untuk memajukan pendidikan sekolah perlu dukungan teknologi berbentuk *digitalisasi* atas proses belajar mengajar melalui program *Digitalisasi* lingkungan sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("Program Sekolah 4.0).

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk pengembangan dan penerapan teknologi informasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan penerapan teknologi informasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, operasi dan pemeliharaan digitalisasi lingkungan sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("Program Sekolah 4.0").
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. program digitalisasi lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai standar teknologi, informasi dan komunikasi;
 - b. sosialisasi dan *workshop* digitalisasi sekolah bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN PARA PIHAK
PASAL 4

- (1) PIHAK KESATU menentukan sekolah penerima program digitalisasi lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai standar teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan perkembangan pelaksanaan program digitalisasi lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) PIHAK KEDUA menyiapkan program digitalisasi lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (4) PIHAK KEDUA siap melakukan uji coba terhadap sekolah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebelum program digitalisasi dilaksanakan di sekolah.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

PT. SUMBER KREATIF INDONESIA,



MOHAMMAD RIZKY ANIES